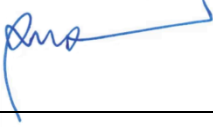
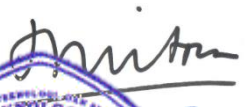
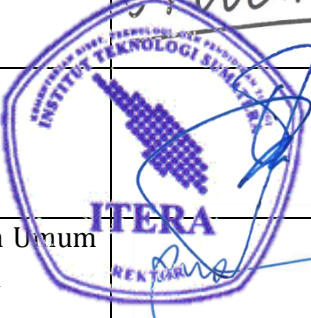


	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ST/ITERA/SPMI-8.4
		Tanggal : 12 April 2017
	Standar Perjalanan Dinas	Revisi :
		Halaman :1 dari 5

STANDAR PERJALANAN DINAS DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		12 April 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt Ketua LP3		10 Mei 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat ITERA		17 Mei 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor		18 Mei 2017
Pengendalian	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		19 Mei 2017

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ST/ITERA/SPMI-8.4
		Tanggal : 12 April 2017
	Standar Perjalanan Dinas	Revisi :
		Halaman :2 dari 5

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera	Visi Institut Teknologi Sumatera Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Misi Institut Teknologi Sumatera Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. Tujuan Institut Teknologi Sumatera Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui: 1. Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, continuing education, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi. 2. Menghasilkan penelitian-penelitian di bidang teknologi, yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, dengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan pilot project yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat. 3. Bekerja sama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada
--	---

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ST/ITERA/SPMI-8.4
		Tanggal : 12 April 2017
	Standar Perjalanan Dinas	Revisi :
		Halaman : 3 dari 5

	permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.
2. Rasionale Standar Perjalanan Dinas	Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Institut Teknologi Sumatera maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, bermutu, berkarakter, professional dan berkompeten. Oleh karena itu, untuk mencapai keunggulan mutu sumber daya manusia tersebut perlu diperhatikan salah satunya dengan menyusun standar dosen dan tenaga kependidikan, dimana salah satu sub-standar nya adalah standar waktu kerja dosen dan tenaga kependidikan.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Perjalanan Dinas	1. Rektor dan Wakil Rektor 2. Kabiro Umum dan Akademik 3. Kabag Umum dan Keuangan 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 5. Dosen dan/ atau Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No. 44 Th 2015) 2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi (Permenristekdikti No. 44 Th 2015).
5. Pernyataan Isi Standar Perjalanan Dinas	1. Penugasan perjalanan dinas di ITERA terdiri dari 2 (dua) yaitu perjalanan dinas untuk menghadiri undangan dan perjalanan dinas untuk menyelesaikan tugas internal institusi. 2. Rektor dan/ atau Wakil Rektor Non-akademik/ atau Ka. Biro Umum dan Akademik menugaskan dosen dan/ atau tendik untuk perjalanan dinas.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ST/ITERA/SPMI-8.4
		Tanggal : 12 April 2017
	Standar Perjalanan Dinas	Revisi :
		Halaman : 4 dari 5

	3. Surat tugas dibuat oleh Sub Bag. Umum dan Kepegawaian dan diajukan ke Kabag. Umum dan Keuangan untuk divalidasi. 4. Surat tugas yang sudah divalidasi diajukan ke Rektor dan/atau Wakil Rektor Non-akademik/atau Ka. Biro Umum dan Akademik oleh Sub Bag. Umum dan Kepegawaian untuk ditandatangani. 5. Surat tugas yang telah ditandatangani diserahkan oleh Sub. Bag Umum dan Kepegawaian ke Sub. Bag. Keuangan dan BMN untuk diproses administrasi keuangan perjalanan dinas. 6. Sub. Bagian Keuangan dan BMN menyerahkan tiket, uang saku harian, uang transportasi lokal, dan akomodasi sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku kepada Dosen dan/atau Tendik yang ditugaskan. 7. Dosen dan/atau Tendik yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas wajib membuat laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas dan diserahkan kepada Wakil Rektor Bidang Non-akademik melalui Sub Bag. Keuangan dan BMN.
6. Strategi Standar Perjalanan Dinas	1. Sosialisasi kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Institut Teknologi Sumatera secara berkala 2. Memberlakukan kebijakan <i>punishment</i> dan <i>reward</i> bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan terkait dengan waktu kerja
7. Indikator Ketercapaian Standar Perjalanan Dinas	1. Ketepatan waktu pengumpulan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar 50% dari jumlah perjalanan dinas.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Perjalanan Dinas	1. Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru 2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ST/ITERA/SPMI-8.4
		Tanggal : 12 April 2017
	Standar Perjalanan Dinas	Revisi :
		Halaman :5 dari 5

	Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. 5. Statuta Institut Teknologi Sumatera 6. Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Sumatera 7. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera
9. Referensi	1. Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru 2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.